



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
DENGAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

NOMOR: 003/NKBKH/VI/2016
NOMOR: 27/MoU/MENPORA/VI/2016

TENTANG
PEMAJUAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA MELALUI PROGRAM
KEPEMUDAAN, KEOLAH RAGAAN, DAN KEPRAMUKAAN

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua, bulan Juni, tahun Dua Ribu Enam Belas (02-06-2016) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- M. IMDADUN RAHMAT** : Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106/P Tahun 2012 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Periode Tahun 2012-2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Komisi Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di Jalan Latuharhari Nomor 4B, Menteng, Jakarta 10310, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- IMAM NAHRAWI** : Menteri Pemuda dan Olahraga, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang berkedudukan di Jalan Gerbang Pemuda Nomor 3 Senayan, Jakarta 10270, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki semangat yang sama untuk memajukan dan menegakkan hak asasi manusia melalui program kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan;
- d. bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam satu pola kesepahaman yang saling memberikan manfaat dalam rangka memajukan dan menegakkan hak asasi manusia melalui program kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan.

Dengan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Konflik Sosial;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Saran Kepemudaan;
10. Peraturan Presiden Nomor 57 tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Melalui Program Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK** dalam rangka menyebarkan wawasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak asasi manusia melalui program kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk membantu mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia dan meningkatkan perlindungan serta penegakan hak asasi manusia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyebarluasan dan penguatan wawasan serta internalisasi nilai-nilai hak asasi manusia melalui program kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan.
- b. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya pemuda, olahraga dan pramuka dalam rangka penyadaran, dan pencegahan pelanggaran hak asasi manusia.
- c. Peningkatan koordinasi dalam rangka penegakan hak asasi manusia di bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan.
- d. Pengkajian dan penelitian, pendidikan dan penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia secara bersama di bidang kepemudaan, keolahragaan, dan kepramukaan.
- e. Peningkatan koordinasi dan sinergitas kebijakan dalam rangka penghapusan, diskriminasi ras dan etnis dalam bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan.
- f. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara teknis akan diatur dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri antara unit teknis yang ditetapkan oleh **PARA PIHAK**, serta berpedoman pada Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, diperbaharui, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengubah, memperpanjang, dan/atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Nota Kesepahaman ini akan berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



M. IMDADUN RAHMAT

PIHAK KEDUA,



IMAM NAHRAWI

b 9 2